TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH MELALUI MEDIASI DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

SHELLA ANDRI ASTUTI
NIM : 1516120089

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1440 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shella Andri Astuti, NIM 1516120089 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs.H.Supardi,M.Ag.	**Wery Gusmansyah.MH.**
NIP. 19650410 199303 1 007	NIP. 19820212 201101 1 009

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Shella Andri Astuti NIM : 1516120089 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Juli 2019 / 28 Dzulqaidah 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, Dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2019 M
1440 H

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP : 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua	Sekretaris
Drs.H.Sapardi,M.Ag.	**Wery Gusmansyah.MH.**
NIP: 19650410 199303 1 007	NIP. 19820212 201101 1 009
Penguji I	Penguji II
Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.	Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP 19671114 199303 1 002	NIP. 19861206 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui mediasi di Bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja"**, adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembiombing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesunguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019 H
1440 M

Mahasiswa yang menyatakan

Shella Andri Astuti
NIM 151 612 0089

iv

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ٢٨٦

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah : 286)

Tak ada hasil yang menghianati usaha.

(Shella Andri Astuti)

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya. Akhirnya aku sampai pada titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan kepada ku ya rabb.

Segenap ketulusan dan do'a, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ibunda ku tercinta Daya Asmani, yang mana selama hidupku telah mengorbankan segenap jiwa dan raga nya untuk masa depan ku dan kebahagiaan ku, tiada ibu yang lebih baik dari mu bu di dunia ini, kamu ibu terbaik, terimakasih telah mengandung ku, merawat ku, membesarkan ku hingga saat ini. Semoga lelah mu saat ini nantinya akan ku gantikan dengan kesuksesan ku. Aku mencintaimu karena Allah bu.
2. Untuk Bapakku tercinta Toni Arnawi, bapak terhebat sepanjang hidup ku. Yang telah mengajari ku bagaimana caranya menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang tidak gampang mengeluh. Mengajari ku untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak yang berkorban banting tulang demi kelangsungan hidup ku. Terimakasih pak, bapak cinta pertama dalam hidup ku. Akupun mencintai bapak karena Allah.
3. Kedua saudara laki-laki ku. Kakak Dino Ardiansyah dan adik Reynaldi Febriansyah, terimakasih telah menjadi kakak dan adik yang baik untuk ku, yang selalu menjadi panutan ku, yang selalu membantuku dalam hal moral maupun materil. Terimakasih juga teruntuk ayuk ipar Septi Erpiani serta ponakan cantik ku Bilqis Nashwa Azizah, yang selalu mendoakan kesuksesan ku.
4. Sahabat dan kakak ku Tri Lestari (Mbak Ik) dan Kak Yogi Prayudha,S.H., terimakasih telah menjadi sahabat yang terbaik yang aku temui selama hidup ku. Yang banyak mengajarkan ku hal-hal baik. Yang tidak pernah meninggalkan ku saat tau semua kekuranganku. Kamu lebih dari sekedar

sahabat, kamu saudara untuk ku. Maaf aku selalu merepotkan dan belum bisa menjadi sahabat yang baik.

5. Sabahat-sahabat ku Fitrianty Agil Handayani (Ayuk Pipit), Meitedi Anggara, ayuk Liya ku, dan mbak Marzulinda. Sahabat ku di asrama Sismi Leni dan Isnaini. Sahabat KKN ku Wahyu Ningsih dan Mbk Finacia Marda Serawati. Sahabat Asajadah ku, Amin, Tio, Angga, Redo, Aziz.
6. Kakak tingkat ku yang selalu menjadi motivasi serta mendukung ku: Ayuk Vanda Riana dan Kak Afdal Rinaldi Tanjung, serta adik tingkat yang selalu membantu ku Rasyid Ibrahim dan Cyntia Erlinda.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah/15 : Ahmad Sirajudin, Radiatul, Liga Kartina, Rita Rahmi, Ganda Erna Fauziah, Arya Bangun, Irfan Lesmana, Henti hariani, Lesmi Febrianti, Alisa Pitriani, Fenty Ratna Sari, Bella Adi pertiwi, Yogi Mandala, Anggi Anggoro,Ivan Handika, Riana Arisa, Dewi Astuti, Muchayatun, Saryadi, Afifah Itsnaini,
8. Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Bidikmisi IAIN Bengkulu.
9. Keluarga KKN KEWIRAUSAHAAN IAIN Bengkulu Angkatan 2018. Terkhusus ciwi-ciwi pondokan 3 dan kelompok 2.
10. Keluarga Etasia dan PT. Alfafa Alam Daya Persada, Boyolali-Jawa Tengah
11. Keluaga besar ku yang telah membantu ku selama ini baik moril maupu materil.
12. Pembimbing I dan pembimbing II ku yang telah mengarahkan dan membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
14. Agama, Nusa dan Bangsa, serta Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesiain Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja Oleh : Shella Andri Astuti, NIM : 1516120089, Pembimbing I : Drs H. Supardi, M.Ag.. dan pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H.

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1)Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja beberapa hal yang belum sesuai, bertemu atau tidaknya pihak bank dengan nasabah, namun pihak bank tetap memutuskan secara sepihak. Mediator yang mutlak berasal dari bank, dan prosedur dalam mediasi tersebut pihak bank menyatakan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga sudah termasuk dalam proses mediasi. 2) Upaya penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan pihak bank, seperti dalam rukun dan syarat mediasi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pekara yang sedang dikerjakan, bank tetap memutuskan hasil mediasi. Dalam penentuan mediator juga harus sesuai dengan konsep hukum islam. dan prosedur dalam penyelesaian sengketa Murabahah tersebut harus dilaknasanakan berdasarkan konsep hukum Islam.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah Penyelesaian Sengketa, Mediasi,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperolah gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan ssaya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., MH., selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Drs.H.Supardi,M.Ag Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Etri Mike, M.H , selaku STAF Prodi Hukum Ekonomi syari'ah .
6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhentikan mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusuna skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Penulis

Shella Andri Astuti
NIM 151 612 0089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

PERNYATAAN KEASLIAN.....iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN.....vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian.....8

D. Kegunaan Penelitian.....8

E. Kajian Terdahulu.....9

F. Metode Penelitian.....11

G. Sistematika Penelitian 17

Bab II. MURABAHAH DAN MEDIASI

A. MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah.....19

2. Dasar Hukum Murabahah 22

3. Rukun dan Syarat Murabahah 24
4. Macam-macam Murabahah.....27

B. MEDIASI

1. Pengertian Mediasi.....29
2. Dasar Hukum Mediasi.....30
3. Rukun dan Syarat Mediasi 36
4. Macam-macam Mediasi 38
5. Berakhirnya Mediasi 41
6. Hikmah Mediasi 42
7. Mediator 45

C. Hukum Taklifi dan Wadh'i

1. Hukum Taklifi 47
2. Hukum Wadh'I..... 48

BAB III. GAMBARAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA

A. Sejarah dan Perkembangan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 52
B. Visi dan Misi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 54
C. Tempat Kedudukan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 55
D. Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 55
E. Produk-Produk BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 56

BAB IV. SENGKETA MURABAHAH DAN MEDIASI

A. Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja 60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja 66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran-saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan Muamalah.[1]

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (Illahiyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh Muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh Muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh Muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.[2]

---

[1] Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS, 2006), h. 137

[2] Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), hal. Vii-viii

Dalam Fiqh Muamalah salah satu akad nya adalah akad Murabahah, Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian, menjual nya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[3]

Jadi singkatnya Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam Murabahah di tentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebgai usaha untuk mengangkat pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha di kalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis "Maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh maney* baik dari pihak pemerintah, baik melalui lembaga keuangan bank (LKB) ataupun lembaga keuangan bukan bank.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/V/2000 yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli nya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi dengan cicilan.

[3] Ir. Adiwarman A.Karim., *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan* hal..113

Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antar teman, antara suami dan istri, dan sebagainya.

Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. .

> Hasil wawancara kepada Remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syai'ah BPRS Muamalat harkat Sukaraja.[4]
> Di BPRS Muamalat Harkat ini per satu tahun terakhir dari total pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 39.261.579.00,- terdapat pembiayaan yang bermasalah atau bersengketa sebesar Rp. 4.148.929.99,-. Atau jika di persentasekan dari 100% nasabah ada 7% sampai 8% nasabah yang bersengketa. Dikatakan sengketa jika sudah memasuki bulan ketiga nasabah tersebut tidak membayar angsuran. Yang kini masih dalam tahap mediasi.

Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dalam praktik perbankan syariah disebut juga dengan

[4] Wewet, *Wawancara* 26 November 2018

penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian

Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan, dalam tahapan ini ini lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection, rescheduling, reconditioning,* atau *restructuring* atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral* , penagihan kepada penjamin, pengambil alihan agunan oleh pihak bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.[5]

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi islam kedalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetepi juga dituntut un tuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an Dan Al-Hadits.

Kenyataan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW: *"Sesungguhnya aku seorang manusia dan kamu datang mengadu pertikaian kamu kepada ku. Boleh jadi diantara kamu ada yang lebih pantas/pintar menguraikan hujah daripada yang lain, maka aku memutuskan hukuman sebagaimana yang aku dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapa saja yang aku hukum baginya sesuatu dari hak (orang lain), maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.*

[5] Dewi Nurul Musjtari. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan syariah* .(Jogyakarta: Parama Publishing, 2016) hal. 176-177

Hadits Nabi Muhammad SAW ini mengindikasikan dua hal, *pertama*, hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan ia ketahui dari alat bukti yang diajukan ke pengadilan. Boleh jadi pihak yang pintar dan pandai berhujah, telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya, walaupun hakikatnya ia tidak berhak. *Kedua*, alat bukti tidak menjamin seluruhnya mampu mengungkap fakta-fakta hukum, karena dalam proses pengadilan terdapat pula alat-alat bukti palsu yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Alquran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian *(islah-sulh)*. di hadapan Mahkamah.

Keberadaan *sulh* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Alquran dan Hadits Rasulullah SAW:

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 114 dan ayat 128:

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا ١١٤

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma`ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Pengertian Mediasi menurut angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagaian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Pengertian lain menurut Goodpaster (1999) adalah proses negoisasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar , tidak memihak ,netral, tidak berkerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negoisasi yang memuaskan.[6]

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbakan tersebut bank indonesia menunjuk Mediator.

Dalam penelitian ini praktik penyelesaian sengketa pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah melalui mediasi yang terjadi di BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Yang pertama proses penyelesaian sengketa Murabahah pada perbankan syariah itu ada 2 jalur. Yang pertama secara Litigasi dan non Litigasi. Adapun dengan cara Litigasi itu langsung ke pengadilan Agama, di

[6] Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencsns Prenada Media Grup, 2009) hal. 5-6

sana diadakan proses mediasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu jalur non Litigasi yaitu dengan cara mediasu, adapun dengan jalan ini tahapan nya diawali dengan memberikan surat peringatan, dilanjutkan dengan *reschedulling* penagihan, jika tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan kembali, kemudian dengan penagihan langsung, apabila cara-cara itu tidak diindahkan, cara selanjutnya yaitu dengan *mengeksekusi anggunan*. *Anggunan* adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank[7].

Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada *jalur mediasi*, ada beberapa hal yang penulis temui mengenai penyelesaian sengketa Murabahah pada perbankan syariah melalui mediasi. Yang pertama, kedua belah pihak itu antara nasabah dan bank itu tidak bertemu untuk mencapai kesepakatan bersama, nasabah hanya di berikan surat peringatan dari pihak bank, sehingga disini yang mengambil keputusan adalah pihak bank, alasannya karena tidak memungkinkan untuk nasabah datang ke bank. Yang kedua, dalam proses mediasi, tidak ada mediator yang menjadi hakim diantara kedua belah pihak, walaupun ada mediator atau pihak yang mendamaikan, mediator tersebut berasal dari bank.[8] Dari sini lah timbul masalahnya untuk itu penelitian ini sangat penting dilakukan guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa Murabahah melalui mediasi dalam masyarakat Islam, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.

[7] Nita, CS BPRS Muamalat Harkat, *Wawancara* 12 Desember 2018
[8] Nita, CS BPRS Muamalat Harkat, Wawancara 12 Desember 2018

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa murabahah melalui jalur non litigasi (mediasi) di daerah tersebut. Penyusun melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH MELALUI MEDIASI DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Murabahah melalui mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Murabahah melalui medisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahi penyelesaian sengketa Murabahah melalui mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa Murabahah melalui mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman ssehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran apabila dalam masyarakat lain

terjadi sengketa Murabahah pada perbankan melalui Mediasi seperti ini. Maka dapat dijadikan solusi untuk masalah tersebut.

b. Dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian lain. Sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini berguna untuk memberikan rujukan bagi penentu kebijakan terutama dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa Murabahah pada perbankan syariah melalui Mediasi.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa murabahah khususnya melalui Mediasi. Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.

c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan penulis terhadap beberapa tulisan yang membahas tentang penyelesaian sengketa Murabahah, namun penulis belum menemukan secara khusus penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa murabahah pada perbankan syariah melalui jalur non litigasi tersebut. Skripsi yang membahas penyelesaian sengketa antara lain :

1. Yofi Anjasari, tahun 2015. ” Analisa *Sharia compliance “* terhadap akad *Murabahah* di PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip *sharia compliance* terhadap akad *Murabahah* yang ada di bank Muamalat Indinesia tbk Cabang Bengkulu yang tidak sesuai dengan prinsip *sharia compliance* akad murabahah yaitu :
   a. Tidak ada transparansi rukun dan syarat murahabah meliputi barang dan harga ynag menjadi obejk murabahah dan mark up serta biaya biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk membeli suatu barang.
   b. Kendala yang dihadapi bank muamalat indonesia tbk cabang bengkulu dalam penerapan prinsip-prinsip sharia compliane pada akad murabahah yaitu tidak bisa memenuhi semua barang barang yang diinggikan olrh nasabah.[9]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas perbedaan antara skripsi saya dengan skirpsi tersebut yaitu pada objek yang menjadi pokok permasalaan nya, dalam skripsi Yovi Anjasari yang menjadi pokok permasalahan yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Mumalat harkat Sukaraja, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi saya yaitu praktik penyelesaian sengketa Murabahah Melalui Mediasi di BPRS Muamlat Harkat Sukaraja.

[9] Yofi Anjasari,” Analisa *Sharia compliance”,* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015,hal.62

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi saya, yang pertama sama sama menyangkut pembiayaan Murabahah dan yang kedua sama-sama melakukan penelitian di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

2. Noni Novita, tahun 2012. " Pembiayaan bermasalah di bank syariah studi kasus di bank muamalat harkat di sukaraja ". Hasil berdasarkan dari hasril penelian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPRS Muamalat harkat sukaraja yaitu:
   a. Faktor eksternal yaitu dari pihak nasabah yang mana nasabah yang telah menjaukan pembiayaan ia tidak mampu memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak bank dan hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya usaha nasabah jalani mengalami kebangkrutan, tingkat pendapat denda rendah sedangkan pengeluaran lebih besar dan ada hutang juga di tempat yang lain, selain itu ada juga disebabkan oleh faktor bencan alam.
   b. Faktor internal yaitu faktor yang terjadi dari pihak bank itu sendiri yang mana dari pihak bank dalam melakukan surve awal AO nya kurang hati hati sehingga dan ayang diberikan kepada nasabha tidak digunakan sesuain dengan akad.[10]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas perbedaan antara skripsi saya dengan skirpsi tersebut yaitu pada objek yang menjadi pokok permasalaan nya, dalam skripsi Noni Novitasari yang menjadi pokok

[10] Noni Novita, "Pembiayaan Bermasaah di Bank Syariah ", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2012.hal.62

permasalahan yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya yang dilakukan BPRS Muamalat harkat Sukaraja dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi saya yaitu praktik penyelesaian sengketa Murabahah Melalui Mediasi di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi saya, yang pertama sama sama menyangkut pembiayaan Murabahah dan yang kedua sama-sama melakukan penelitian di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

F. Metodelogi Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, merupakan penelitian lapangan *(field research)*.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*Research and dovelopment).* Penelitian dan pengembangan merupakan jambatan antara penelitian dasar *(Basic research)* dengan penelitian

terapan *(aplied research)*, dimana penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat di aplikasikan.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja karena sesuai observasi awal penulis, bahwa Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi nampaknya bertentangan dengan Hukum Islam, karena inilah penulis mengambil Bank ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

Waktu penelitian kurang lebih 8 (delapan) bulan, di mulai dari observasi awal pada bulan Desember 2019 dan selesai melakukan penelitian bulan Juli 2019.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat 5 Responden yang menjadi Informan.

1. Bapak Syapri dalam hal ini bertugas di bagian Marketing pembiayaan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.
2. Bapak Wewet dalam hal ini bertugas sebagai remedial BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang menangani apa bila ada pembiayaan yang bermasalah.

3. Bapak Samanudin, nasabah BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang melakukan Pembiayaan Murabahah.
4. Bapak Mulyadi, nasabah BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang melakukan Pembiayaan Murabahah.
5. Bapak Ali Bahman Jaya, nasabah BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang melakukan Pembiayaan Murabahah.

4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Bank dan masyarakat yang melaksanakan Penyelesaian sengktea Murabahah melalui Mediasi yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Terhadap objek penelitian yang berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
b. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan

dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

a. Observasi

Obsevasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui obsevasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.[11]

b. Wawancara

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[12]

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau

[11]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cet.14* (Bandung : Alfabeta, 2011) hal. 224-226

[12] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung.Alfabeta, 2016), hal. 194

percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh[13].

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan unuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-repotr, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait pada penelitian ini antara lain : Pihak bank, Nasabah.

Interviewer pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripada nya pengetahuan dan pemahaman di peroleh.[14]

c. Dokumentasi

[13]Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Alfabeta 2017). hal. 129

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D cet.14* (Bandung : Alfabeta,2011) hal. 224

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam masalah yang diteliti tentang praktek penyelesaian sengketa murababah pada perbankan syariah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.

6. Teknik Pengelolaan Data

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

Kemudian yang diperoleh diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* (membenahi), adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.
b. *Coding*, yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan, dan pertanyaannya sendiri dengan maksud ditabulasikan.[15]

7. Teknik Analis Data

[15] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hal. 194

Teknik pengumpulan data bekaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.[16]

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dipersentasekan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu (Display data) dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada refrensi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data dan

[16]Tajul Arifin, *Metode Penelitian IslamCet.1* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014) hal. 203-207.

mekanisme nya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.[17]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan syarat Murabahah, Macam-macam Murabahah, Berakhirnya Murabahah, Hikmah Murabahah, Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Rukun dan Syarat Mediasi, Macam-Macam Mediasi, Berakhirnya Mediasi, Hikmah Mediasi, dan Mediator.

Bab III. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. Bab ini berisi tentang sejarah BPRS Muamalat Harkat, Visi dan Misi, Tempat kedudukan, Kepengurusan, dan Produk-Produk BPRS Muamalat harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Selima.

Bab IV. Pada bab peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang praktik Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank

[17] Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1* (Bandung : CV. Pustaka setia.2014) hal.203

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.. Dan penulis akan menganalisa Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.

Bab V. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Bagaimana praktik Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

MURABAHAH DAN MEDIASI

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa *ribhun*, yang artinya keuntungan. Dalam arti istilah, murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank Islam menyebut jumlah keuntunganya. dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.[18]

Murabahah atau disebut juga dengan Al-Muraqabah adalah perstujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan keuntungan yang disepakati bersama[19] dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai dengan 1 tahun, persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.[20]

Murabahah suatu bentuk jual beli dengan komisi , dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang prantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), hal. 521

[19] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal.19

[20] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Tafakul Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 37

susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seseorang perantara.[21]

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi ytahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkatkeuntungan sebagai tambahannhya.[22]

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembelian kemudian menjuual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual perbedaan antara harga beli dan harga jual barng disebut dengan margin keuntungan.[23]

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristinya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. suatu jual beli dalam islam sedikitnya harus memenuhi syarat sedikitnya ada penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang akan

[21] Abdullah Saeed, *Manyoal Bank Syariah,* (Jakarta : Paramadina, 2004),h. 119

[22] Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah,* (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 43-44

[23] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta : Kencana 2011), hal. 138

diperjual belikan, harga (*saman*) dan *ijab qobol* atau bisa disebut juga dengan akad jual beli.[24]

Menurut Sutan Remy Sjahdeni murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah adtau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.[25]

Dari pengertian diatas murabahah adalah jual beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli mengenai harga pokok ditambah keuntunga (*margin)* yang pembayarannya di lakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan anatara penjual dan pembeli. Teknis murabahah dalam perbankan syariah yakni bank syariah membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian setelah barang dimiliki oleh bank maka dilakukanlah jual beli murabahah, bank memberi tahu harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan bersama, nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara tunai maupun angsuran (transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah).[26]

---

[24] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Djambatan 2003),h. 66

[25] Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 28-29

[26] Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvesional dan Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 39

2. Dasar Hukum Murabahah

Secara Umum landasarn atau dasar murabahah berdasarkan pada Al-Quran dan hadits, landasan Umum untuk jual beli yakni sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah [2] : 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan atas pengaharaman riba, dimana larangan riba ini akan berdampak bagi yang menjalankannya seperti halnya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila, jelas bahwa penekanan pada ayat ini Allah menghalalkan jual beli dan jual beli yang bukan termasuk riba.

QS. An-Nisa' [4] : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[27]

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalmnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)

[27] Dapertemen Agama RI, Al-quran ..., hal. 69

HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-khudri bahwa rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".[28]

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.[29]

Dalam konteks aplikatif maka rukun murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pihak yang berakad

a) Penjual (*Ba'i*)

Pihak yang memiliki barang untuk dijual, atau pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan, dalam transaksi perbankan syariah maka pihak penjualnya adalah bank syariah. [30]

b) Pembeli (*Musytari*)

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumalh uang tertentu ke

[28] Wirdyaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005). hal. 106

[29] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pusyaka Setia, 2001), hal.45

[30] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2011), hal. 136

pada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.[31]

2) Objek yang diakadkan (Mabi')

a) Barang yang diperjualbelikan

Merupakan barang yang digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

b) Harga (Tsaman)

Setiap transaksi jual beli harus disebut dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

3) Akad/Sighat

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.[32]

b. Syarat Murabahah

Syarat terjadinya akad yakni segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi syarat tersebut akan batal.

1) Pihak yang berakad

a) Cakap hukum yakni, memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli

[31] Ismail, *Perbankan* ..., hal. 137
[32] Ismail, *Perbankan* ..., hal. 137

b) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan

2) Objek yang diperjualbelikan

a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan persyaratan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya)

b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan

c) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berwujud

d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

e) Bermanfaat

f) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

g) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

h) Sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.[33]

3) Akad/Sighat

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

b) Antara ijab qobul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupunn harga yang disepakati

[33] Ismail, *Perbankan* ..., hal. 138

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang

d) tidak membatasi waktu, misal : saya jual ini kepada kamu untu jangka waktu 12 bulan setelh itu jadio milik saya kembali[34]

4) Harga

a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan harga matgin atau keuntungan

b) harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

c) sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli[35]

4. Macam-macam Murabahah

a. Murabahah Tanpa Pesanan (Murabahah Sederhana)

Murabahah sederhana adalah bentuk akad ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan. [36] Dimana pihak bank terlebih dahulu memang telah menyediakan/mengadakan barang tanpa melihat adanya nasabah yang memesan atau tidak. Sehingga proses penyediaan barang dilakukan sebelum adanya transaksi akad murabahah.[37]

[34] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Djambatan 2003),hal. 77

[35] Ismail, *Perbankan* ..., hal. 139

[36] Ascarya, *Akad* ..., hal. 89

[37] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 37

b. Murabahah Dengan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[38]

Bentuk murabahah yang melibatkan 3 pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhannya pemesan akan pembiayaan. bentuk murabahah ini yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

Dalam kasus jual beli biasa, mislanya seorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada dalam pesanan , maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi, kemudian menjualnya kepada sipemesan. Contoh mudahnya si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus di cari, dibeli dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil.

Dalam murabahah melalui pesanan ini, sipenjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menujukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai

[38] Adiwarman A.karim, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres 2011), h. 115

perlengkapan pesanan si pembeli, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlaah *hamish ghadiyah*nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya, sebaliknya bila berlebih sipembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikatpembeli tidak dapat membatalkannya. [39]

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian Mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[40]

Secara etimologi, lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga ysng menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan

[39] Adiwarman A.karim, *Bank Islam...* , hal. 115

[40] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum nasional*. (Jakarta : Kencana Prenada media Group),hal hal. 2-3

bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengekta lainnyaseperti arbitrase, negoisasi,adjuikasi, dan lain-lain.

Mediator berada pada posisi yang ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketaa, yang mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebhasaan ini masih sangat umum sifatnya.

2. Dasar Hukum Mediasi

Al-Qur’an adalah kalamullah. Yang disampaikan jibril kepada nabi Muhammaduntuk dijakikan pedoman bagi nkehidupan manusia. Al-Qur’an memuat bsejumlah psan moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia agar ia dapat hidup sesuai dengan penciptaannya yang fitri san asali.

Selain itu, kaca mata hukum juga turut menjelaskan mediasi. Dianggap hanya berada diluar pengadilan, mediasi juga turut dikontrol dalam pelaksanaan, proses dan tahapan mediasi itu juga yang didasarkan dan luruskan melalui definisi atau pengertian mediasi itu sendiri melalui hukum yang telah mengatur mediasi. Adapun dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut..

a. Hukum Positif

1. Dasar Hukum Mediasi Menurut Mahkamah Agung. Menurut Mediasi Menurut Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana dalam aturan tersebut menuturkan bahwa pengertian mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian

sengketa yang terdiri atas dua jenis yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan dan dilaur pengadilan. Diluar pengadilan akan ditangi oleh mediator swasta, perorangan ataupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan PMN atau Pusat Mediasi Nasional. [41]

2. Pancasila sebagai dasar ideologi negara RI yang memiliki salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
3. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjelaskan azas musyawarah untuk mufaat yang menjiwai pasal-pasal didalamnya.
4. UUD No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU tersebut yang telah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 dalam pasal 3 bahwa "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan". Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 bahwa Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".
5. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No.

[41] Peraturan Mahkama Agung No. 1 tahun 2008

14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Selain dasar hukum diatas juga sejak dulu terdapat hukum positif yang telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana diatur dalam:

a. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970; "*Semua peradilan di seluruh wilayah RI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang."* Pasal yang mengandung makna bahwa di samping peradilan negara, tidak diperkenankan terdapat peradilan yang dilakukan yang bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.
b. Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "*Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana*

kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.

b. Hukum Islam

Dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum islam adalah sebagaimana dalam firman Allah:

1) Dasar Hukum Mediasi dalam Islam pada QS. Al Hujurat 9-10[42]

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya *:"Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin*

[42] Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, (Jakarta : hal 107

bersaudara karea itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kami mendapat rahmat. "

Ayat demikian merupakan legitimasi bagi yang melakukan kekerasan dan menyangkal. Hingga misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/perdamaian atau pemufakatan merupakan jalan yang terbaik dalam penyelesaian konflik.

2) Dasar Hukum Mediasi dalam Islam pada QS. An-Nisa' ayat 114[43]

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤

Artinya : *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari kerdihoan Allah kelak kami memberinya pahala yang besar."*

3) Dasar Hukum Mediasi dalam Islam pada QS. An-Nisa':35

[43] Syahrizal Abbas, *Mediasi…,* hal. 2-3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nicaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Secara historis, penyelesaian sengketa dengan melakukan cara mediasi telah lama dikonsepkan dan diprakteknya dalam hukum Islam. Mediasi bukanlah istilah baru dalam Islam yang disebut dengan **"Tahkim"**. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim).

3. Rukun dan Syarat Mediasi

Prinsip penerapan mediasi/perdeamian sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW, baru terjadi bila memenuihi rukun dan syaratnya

a. Rukun Mediasi/Perdamaian

Menurut jumhur ulama rukun mediasi ada 4 (mediasi) , yaitu :

1) Adanya kedua pihak yang melakukan Mediasi

2) Lafal Ijab Qabul

Ijab dan Qabul dilakukan oleh dua orang yang berdamai tersebut, yang menunjjukan adanya ijab qabul yang menimbulkan perdamaian.[44]

3) Ada kasus yang dipersengketakan
4) Ada bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Syarat Mediasi/Perdamaian

1) Subjek Hukum

Orang yang akan melakukan mediasi adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan orang yang mempunyai kewarganegaraan untuk melepaskan haknya araupun hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekon omi Syariah (KHES) Pasal 1 angka 2 subjek hukum ekonomi syari'ah adalah orang perseirangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak bebadan hukum yang memiliki kecakapan hukum (mukallaf0 untuk mendukung hak dan kewajiban.

2) Objek hukum

Objek *sulh* adalah sesuatu y ang bernilai harta, baik berupa materiil, utang atau manfaat bagi kalangan umat Islam. Objek *sulh* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat. Objek *sulh*

[44] Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Setia) hal 109-110

adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi bukan yang menyangkut hak Allah. [45]

4. Macam-macam Mediasi

Lawrence Boulle,seorang profesor dalam ilmu hukum dan Directur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannnya : untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa, Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation,* dan *evaluative mediation.*[46]

a. ***Sattlement mediation*** dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang dseang bertikai. Dalam mediais model ini, tipe mediator yang di kehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidakterlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan "bottom lines" dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sma-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Macam *Settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain :

1) Mesiasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaaan nilai tawara atas suatu kesepakatan.

[45] Syahrizal Abbas, *Mediasi…,* hal. 207-209
[46] Syahrizal Abbas, *Mediasi…,* hal 31-34

2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
3) Posisi mediator adalah menentukan posisi “bottom lines” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi .
4) Biasnaya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan pada keahlian dalam proses atau teknik medisi.

b. ***Facilitative Mediation*** , yang juda disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindark an para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.

Model *facilitative mediation* , mengandung sejumlah prinsip antara lain :

1) Prosesnya lebih terstruktur
2) Penekannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
3) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.

5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c. ***Transformative mediation***, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munvulnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatakan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/ hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan

Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinaip antara lain :

1) Fokus pada penyelesiain yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaians engketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
2) Proses mnegoisasi yang mengarah padfa pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikn.
3) Fungsi mediator adalah ntuk mendiagnosis penyebeb konflik dan menanganinya berdasarkn aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.

4) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam counselingdan juga proses serta teknik mediasi.
5) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediais atau kelanjutannya dala proses mediasi.

d. ***Evaluative Mediation*** **,** yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bbertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model evaluasi (evaluative model) juga mengandung sejumlah prinsip

1) Para pihak berharap bawha mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannnya untuk mengalihkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
2) Fokusnya lebih tertuju kepada hak (right) melalui standar atas kasus yang serupa
3) Mediator harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga gterkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
4) Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

5. Tahapan Mediasi

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga

tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaiakan sengketa mereka.[47]

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal diamana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar benar dimulai. Tahap pramediasi adalh tahap yang paing penting, karena akan menentukan berjalan tidak proses mediasi selanjutnyta. Pada tahap ini mediator melakukan bebrapa langkah antara lain ; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, focus pada masa depan, mengordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b. Tahap pelaksanaan mediais

Tahap pelaksanaan mesiasi adalah tahap dimana pihak pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat bebrapa langkah penting antara lain : sambutan pendahuluan mediator, presentasi da pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negoisasi masalah yang disepakati, menciptaka opsi-opsi, menemukan

[47] Syahrizal Abbas, *Mediasi* ....hal 36-54

butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c. Tahap akhir Implementasi hasil mediasi

Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan. Yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu peranjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah merekatunjukkan selama dalam proses mediasi.

6. Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi membawa konsekuensi bagi para pihak diantaranya :

a. Masing-masing para pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi.
b. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa.
c. Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu.[48]

7. Hikmah Mediasi

Dalam islam , dalam menyelesiakn suatu sengekta memng sudah dianjurkan untuk dijalan damai atau mediasi, dengan di tenmpuh jalan mediasi maka para pihak yang bersengekta bebas mengeluarkan

[48] Syahrizal Abbas, *Mediasi…,* hal 54-55

pendapar mereka. Fan juga mediator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah mediator yang adil.

8. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.[49]

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mengingat para mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualisifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi. *Sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil yang mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Persyaratan lain terdiri atas :

a. Keberadan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

[49] Syahrizal Abbas, *Mediasi*….,hal 61-66

b. Tidak mempunyai hubungan keljuarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia jasa Pelayanan Sengketa lingkungan Hidup di Luar pengadilan. Dalam PP tersebut ditentukan kriteria menjadi mediatir pada lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan[50], yaitu :

a. Cakap melakukan tindakan hukum
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun
d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu lima bulan)
e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

[50] Peraturan pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000

C. Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi

1. Hukum Taklifi

Menurut ahli Ushul fiqih, hukum adalah kitab Allah yang mengenai segala pekerjaan mukalaf baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, larangan, ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab, syarat, dan penghalang terhadap suatu hukum[51].

Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan mukallaf (baligh dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan kareana hukum taklifi menuntut seseorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti. Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melaksanakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Dengan demikian, taklifi di bagi menjadi lima macam.

Hukum Taklifi adalah Hukum yang menetapkan tuntutan terhadap orang mukalaf untuk melakukan sesuatu, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu atau membolehkan memilih antara melakukan atau meninggalkan sesuatu.

[51] Drs. H.M.chabib thoha, MA, *fiqih*, CV.Gani &Son, semarang,2004 hal.36

a. Macam Macam Hukum Taklifi

Menurut jumhur (kebanyakan ulama) ada lima.

1) Ijab

Tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh di tinggalkan.

2) Nadb

Tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa,melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya.

3) Ibahah

Kitab Allah yang bersifat fakultatif, mengandug pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara tidak sama

4) Karahah

Tuntutan untuk meninggalakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersihat memaksa.

5) Tahrim

Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Misal

2. Hukum Wadh'i

Firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain[52]

[52] Prof.Dr.H.Rachmat Syafe'i,MA. Ilmu Ushul Fiqih,.Pustaka Setia, Bandung,2007, hal.312

a. Macam-Macam Hukum Wadh'i

1) Sebab

Sesuatu yang oleh Syar'i dijadikan indikasi adanya sesuatu yang lain yang menjadikan akibatnya, sekaligus menhubungkan adanya akibat karena adanya sebab dan ketiadaan sebab. Jadi sebab merupakan sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan syar'i sebagai pertanda dalam hukum syara' mengenai akibatnya [8]

Sesuatu yang jelas dan merupakan titik tolak atau pangkal lahirnya hukum, sehingga dengan adanya sebab mengakibatkan tidak adanya hukm.

2) Syarat

Adalah sesuatu yang harus ada karena adanya hukum yang bergantung kepadanya. Tidak adanya syarat mengakibatkan tidak ada hukum.

3) Mani' (pengahalang)

Adalah sesuatau yang karenanya menyebabkan tidak adanya hukum meskipun telah ada dan syarat telah terpenuhi, akan tetapi apabila terdapat mani' maka hukum yang tadinya meskki berlaku menjadi tidak berlaku. Adakalanya mani' itu dilakukan dan dalam kesanggupan orang mukallaf seperti pembunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap muwaris menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling mewarisi, akan tetapi ada kalanya di luar kesanggupan

manusia, seperti haid bagi seorang wanita merupakan penghalang terhadap syahnya sholat bagi wanita tersebut.

4) Shihah

Yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara' terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani'. Misalnya mengerjakan sholat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudlu (syarat), dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (taiadak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu apabila sebab tidak ada dan syaratnya tudak terpenuhi, maka sholat itu tidak sah sekalipun mani'nya tidak ada.

5) Bathil

Yaitu terlepasnyaa hukum syara'dari ketentuan yang di tetapkan dan tidak ada akibat hukum yang di timbulkannya. Misalnya, memperjuakk belikan minuman keras. Akad ini di pandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'. Disamping batal, ulama'Hanafiyah juga mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengan batal, yaitu fasid. Yaitu menurut mereka, fasid adalah terjadinya suatau kerusakan dalam unsur-unsur akad. Jumhur ulama' ushul fiqh / mutakalimin berpendirian antara batal dan fasid adalah dua istilah dengan pengertian yang sama yaitu sama-sama tidak sah.

6) Azimah dan Rukhshah

Azimah adalah hukum –hukun yang disyari'atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum itu disyari'atkan Allah, sehingga sejak disyari'atkan nya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Imam Al-baidhawi (ahli Ushul fiqih syafi'iyyah), mengatakan bahwa "Azimah" itu adalah hukum yang di tetapkan tidak berbeda dengan dalil yang di tetapkan karena ada adzur.

Hukum Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.[53]

[53] Prof.Dr.H.Rachmat Syafe'i,MA. *Ilmu Ushul Fiqih*,.Pustaka Setia, Bandung,2007, hal.296

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) MUAMALAT HARKAT SUKARAJA

F. Sejarah dan Perkembangan Bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Provinsi Bengkulu telah dimulau sejak tahun 1994, di mana di tahun tersebut adalah tahap awal pendirian Bank Syariah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di pulau Jawa dan bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.[54]

Bank Muamalat Harkat didirikan oleh Drs. H. A. razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat harkat pada saat proses pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp 3 milyar dengan jumlah pemegang saham 19 orang. Proses pendirian Bnak Muamlat harkat cukup lama dengan beberapa kali perubahan Akte Pendirian antara ;lain Akte pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dengan Notaris Zulkifli wildan, S.H.. dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009 . selain Akte pendirian juga dikuatkan dengan Keputuhan menteri Hukum dan HAM RI bernomor :C2-7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 berita Negara No.65 Tanbahan Berita Negara RI no.6831, tanggal 15 Agustus 1995 dan keputusan kedua No.AHU-54624.Ah.01.02 tahun 2009 tanggal 11

[54] Profil, BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.

November 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar Nomor Izin Prinsip S-1711/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian Izin Operasi dengan nomor : Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Mumalat Harkat diresmikan oleh wakil Gubernur Bengkulu.

PT BPRS Muamlat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan BPRS Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syariah antara lain kantor kas Pagar Dewa dan masjid raya baitul Izzah di kota Bengkulu, kantor pelayanan ketahun desa Giri Kencana Kabupaten Bengkulu Utara dan kantor pelayanan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara serta pihak banka kan tetap mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan ekonomi islam.

Perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan BPRS Muamlat Harkat telah memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat Bengkulu. Sebagian dari masyarakat telah banyak diberikan bantuan-bantuan berupa pemberdayaan terhadap usaha-usaha kecil.[55]

[55] Profil, BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.

G. Visi dan Misi Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat

1. Visi

Bank pembiayaan rakyat syari'ah Muamalat Bengkulu memiliki visi sebagai berikut :

a. Menjadi Bak Syari'ah utama di Bengkulu
b. Menjadi pemain dominan di emotional/ethical market.
c. Menjadi pemain yang di kagumi relational market.

2. Misi

a. Turut berperan dalam menunjjangn ekonomi umat islam menengah kebawah muslim dan perekonomian islam, terutama upaya meningkatkan peranan pedagang kecil kebawah muslim dalam perekonomian yang selama ini tidak terjangkau oleh bank.
b. Sebagai katalisator pengembang lembaga-lembaga keuangan syari'ah provinsi Bengkulu.
c. Memberikan kontribusi yang positif bagi umat Islam.
d. Memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham.
e. Mengusahakan perkembangan perusahaan yang optimal.
f. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, stake holder dan seluruh kariyawan.[56]

[56] Brosur, BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.

H. Tempat Kedudukan

1. Kantor Pusat : Jl raya bengkulu – Seluma Km 31 Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma Telp (0736) 7311407
2. Kantor Kas : Jln. Asahan No 1 (Komplek masjid raya Baitul Izzah) Padang Harapan bengkulu 38225. Telpon ; 0736-343862
3. Kantor Cabang manna : jl. Jendral Sudirman No. 39 RT. 02 Kab. Bengkulu Selatan Telpon : 0739 21007
4. Kantor Cabang Ketahun : Jl. Kemuning RT. 01 Desa Giri Kencana , Kecamatan Ketahun, Kabupaten bengkulu Utara , telpon ; 0737-7524096

I. Kepengurusan

Pengurus Bank Muamalat Harkat terdiri dari cendikiawan, Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah, karena dikelola secara Profesional.

a. Dewan Komisariat

Komisariat Utama : Drs. A. Razie Jahcya

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H

: Drs. H. Musiar danis, MSc..

b. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : H. M. Jufri, M.Si..

: Drs. H. Iskandar Ramis, SIP, M,Si..

c. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, SE, ME.Sy..

Direktur : Deri haspriyanti, A.Md..[57]

J. Produk-Produk Bank Muamalat Harkat Bengkulu

1. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syari'ah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh **Lembanga Penjamin Simpanan (LPS)** , sehingga nasabah akan merasa aman dan tenang meniympan uangnya di Bank Mumalat Harkat.

a. **Tabungan Muamalat Umum**

Tabungan Muamlat Umum merupakan tabungan yang diperuntukan oleh masyarakat umum, baik perorangan maupun Lembaga, yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja). Dengan setoran awal hanya Rp. 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi setiap bulan yang sangat ringan. Pada tabungan ini nasabah tidakperlu khawatir tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan dapat menutupi biaya administrasi perbulannya, jika saldo yang ada dalam tabungan lebih dari Rp. 500.000,-

b. Tabungan Siswa Muamalat

[57] Brosur, BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.

Tabungan Siswa Muamlat Merupakan Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dari tingkat TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan.

c. Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki niat Ibadah Haji dan Ibadah Qurban.

d. Deposito

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berjangka yang mepunyai sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan atau Badan Hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syari'ah, sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu Deposito dapat dipilih antara 1,3,6,12 dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama

Bagi hasil ditentukan dengan posi Nisbah Bagi Hsil yang disepakati antara nasabah (shahibul maal) dengan Bank (mudharib) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibantingkan dengan suku bunga Deposito pada bank Umum. Dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan bilang karena dana di Bank Muamalat di jamin oleh **LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)**

2. Produk Pembiayaan

Bank Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syari'ah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentukan karena terbebas dari penetapan beban bunga.

Keunggulan :

1) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang ribawi.
2) Rasa aman, karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang adil.
3) Rasa tenang, karena tidak ada beban yang ditetapkan di depan.

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau aset berwujud . pembayaran dilakukan secara angsuran brdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembelian kemudian menjuual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual perbedaan

antara harga beli dan harga jual barng disebut dengan margin keuntungan.[58]

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristinya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. suatu jual beli dalam islam sedikitnya harus memenuhi syarat sedikitnya ada penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang akan diperjual belikan, harga (*saman*) dan *ijab qobol* atau bisa disebut juga dengan akad jual beli.

Objek yang di Murabahah kan biasanya Kebun, Rumah, Tanah, Bahan bagungan, Mobil, dll.

[58] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta : Kencana 2011), hal. 138

BAB IV

SENGKETA MURABAHAH DAN MEDIASI

A. Penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja

Berdasarkan hasil penelitian praktik penyelesaian sengketa Murabahah Melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.

Sekarang ini sudah banyak disekitar kita bank yang menawarkan pembiayaan kepada nasabah, yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha atau ekonomi nasabah itu sendiri, nasabah bisa mengajukan pembiayaan dengan mudah dan cepat hanya dengan menjaminkan agunan kepada pihak bank. Salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank Islam menyebut jumlah keuntunganya. dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Barang-barang yang biasanya dijadikan objek murabahah di antaranya seperti kebun, rumah, bahan bagunan, mobil, dll.

Namun dalam transaksi tersebut antara pihak bank dan nasabah tidak selalu berjalan dengan lancar, kadang kala terjadi sengketa

pembiayaan/pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah biasanya timbul dikarenakan beberapa faktor, di antaranya faktor eksternal ada beberapa hal yang mempengharui nya, seperti faktor alam, ekonomi, dan lain lain. Faktor alam misalnya dikerankan bencana alam seperti tsunami, gempa, kebakaran, banjir dan lain-lain. Faktor ini dapat mempengharui pembiayaan oleh nasabah, namun dalam hal ini biasanya pihak bank memaklumi dan memberikan kemudahan kepada pihak nasabah. Faktor lainnya adalah ekonomi, faktor ini sangat mempengharui, misalkan usaha nasabah adalah kebun karet dan ternyata harga karet turun dan menyebabkan ekonomi nasabah anjlok. Itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sebagian nasabah yang pembiayaan nya bermasalah biasanya datang ke bank untuk mencari solusi bagaimana kedepan nya, namun tidak sedikit juga nasabah yang menghindar dan sangat sulit ditemui ketika pembiayaan nya bermasalah.

Sebenarnya tidak akan nada masalah jika pihak nasabah datang dan meminta solusi kepada pihak bank. Karena pihak bank tidak akan memaksa nasabah untuk membayar sisa tagihan kepada pihak nasabah tersebut.

Namun kebanyakan nasabah tidak mengerti akan hal ini, nasabah sudah takut dan tidak berani untuk meminta jalan keluar kepada pihak bank. Padahal di bank ada beberapa cara yang di tempuh jika ada pembiayaan yang bermasalah. Diantaranya melalui jalur Litigasi dan Non-Litigasi. Jalur litigasi

adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang kedua melalui non litigasi dalam proses ini adalah penyelesian sengketa di luar pengadilan.

1. Rukun dan Syarat Dalam Mediasi

Hasil penelitian tentang Penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi. Dalam Penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dari hasil wawancara yaitu :

> "Dari penjelasan bapak Wewet selaku Remedial BPRS Muamalat Harkat bahwa dalam penyelesaian sengketa murabahah melalui mediasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja rukun nya antara lain : adanya pihak bank yang dihadirkan dalam hal ini Pimpinan Bank, Marketing, Remedial, Admin,dan pihak Nasabah. Dalam menyelesiakan sengketa murabahah melalui jalur mediasi di bank mumalat harkat sukaraja yang menjadi syarat utama dalam hal ini adalah adanya nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran.[59],,

> "Dari penjelasan bapak Syapri selaku Kepala bagian Marketing Pembiayaan bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa melalui mediasi tidak ada rukun dan syarat khusus, yang terpenting ada respondan itikad baik dari nasabah, jika diberikan surat peringatan dia datang, dan ada itikad untuk membayar.Pihak bank mempunyai kewenangan seutuhnya akan diselesaikan melalui jalur apa sengketa yang sedang terjadi. Termasuk melalui mediasi ini, pihak bank lah yang menentukan.[60]

Dari penjelasan terhadap apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa Murabahah melalui mediasi Bank

[59] Wewet, *Remedial Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.
[60] [60] Syapri, *Kepala Bagian Marketing Pembiayaan Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja terdapat penjelasan yang berbeda-beda mengenai syarat dan rukum mediasi yang harus dipenuhi dalam proses mediasi.

2. Mediator

Dalam Penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi. dalam proses mediasi harus mempunyai mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang menjadi hakim dalam mediasi tersebut. Sebagaimana hasil wawancara :

> Dalam menyelesaikan sengketa murabahah melalui mediasi di bank muamalat harkat tidak ada mediator khusus yang ditunjuk untuk menjadi penengah dalam menyelesaiakan sengketa tersebut. Mediator mutlak berasal dari pihak bank, biasanaya mediator itu dari bagian remedial. Jadi remedial inilah yang akan menjadi mediator dalam menyelesiakan sengketa tersebut. Dalam penentuan mediator atau hakim yang akan menjadi orang ketiga dalam menyelesiakan sengketa murabahah melalui mediasi ini , nasabah tidak dapat membawa atau menentukan mediator sendiri. Mediator sudah ditentukan dari pihak bank.[61]

> Pihak bank mempunyai kewenangan seutuhnya akan diselesaikan melalui jalur apa sengketa yang sedang terjadi. Termasuk melalui mediasi ini, pihak bank lah yang menentukan. Tidak ada mediator khusus dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator biasanya dari tenaga pemasaran pihak Bank. Dan pihak nasabah pun tidak bisa menentukan sendiiri siapa yang ingin dijadikan mediator dalam penyelesiaan sengketa tersebut.[62]

Dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja tidak memiliki Mediator khusus dalam menangani atau yang menjadi pihak ketiga

[61] Wewet, *Remedial Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.

[62] Syapri, *Kepala Bagian Marketing Pembiayaan Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.

yang menengahi sengekta yang sedang di mediasi. . Mediator adalah salah satu bagian yang penting dalam melaksanakan mediasi. Mediator haruslah orang yang berkompeten di bidang nya dan bersikap netral atas sengketa yang sedang ia hadapi, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak.

3. Proses Mediasi

Dalam Penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi.bahwa mediasi memiliki tahapan tahapan nya. Sebagaimana hasil wawancara berikut :

> Prosedur dalam penyelesaian sengketa murabahah melalui mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja ini ada beberapa tahapan, yaitu ;
>
> 1. Pihak bank memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 kepada nasabah.
> 2. Setelah diberikan surat peringatan maka pihak bank melakukan *rescheduling* atau *reconditioning* terhadap pembiayaan yang bermasalah tersebut . *Reschedulling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. Sedangkan *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagaian atau seluruh syarat pembiayaan , yang tidak terbatatas pada perubahan jadwa pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Nasabah juga diberikan pilihan ingin membayar angsuransi atau tidak. Jika membayar angsuransi dan dikemudian hari nasabah meninggal, maka hutang nasabah pada bank dianggap lunas, jika nasabah memilih tidak membayar angsuransi maka jika nasabah dikemudian hari meninggal, pihak ahli waris masih tetap harus melunasi hutang tersebut pada pihak bank.
> 3. Jika sudah dilakukan tahap dua maka pihak nasabah harus menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran. .
> 4. Jika nasabah masih tidak mengindahkan hasil mediasi, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan

kembali kepada pihak nasabah. Surat peringatan diberikan hingga surat peringatan yang ke 3 kali nya.

5. Jika surat peringatan tidak diindahkan, maka pihak bank akanmemberikan sanksi kepada nasabah berupa mengeksekusi anggunan. *Anggunan* adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank, bisa berupa tanah, rumah, kebun dan lain lai. Dalam pengeksekusian anggunan pun, pihak bank memberikan 3 pilihan kepada nasabah. Diantaranya :
   1) Nasabah yang menjaul sendiri
   2) Pihak bank yang menjual
   3) Melalui pengadilan[63]

Jika terjadi sengketa murabhah maka ada mediasi yang dilakukan oleh pihak bank ada beberapa tahapan sebagai berikut ;

1. Melakukan pendekatan secara persuasi . pendekatan secara persuasive disini simaksud pendekatan secara kekeluargaan. Dimana pihak bank masih memberikan kesempatan kepada pihak nasabah. Pendekatan persuasive ini dilakukan bebrapa kali oleh pihak bank.
2. Jika pendekatan secra persuasive itu gagal atauy tidak di indahkan oleh pihak nasabah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan memberikan surat peringatan pertama, suratperingatan kedua hingga surat perngatan ketiga. Surat peringatan tersebut dibarengi dengan penagihanangsuran.
3. Jika suarat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga masih tidak di indahkan oleh nasabah, maka langkah terakhir yang di lakukan oleh pihak bank adalah meminta pendadilan untuk menyelesaikan snegketa tersebut. Dalam pengadiloan pun yang dilakukan oleh pengadilan pertama kali yaitu memediasi pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syapri, beliau menyampaikan bahwa poin 1 dan poin 2 itu adalah proses mediasi internal yang dilakukan oleh pihak bank[64]

Dari penjelasan diaatas dapat disimpulkan bahwa, pihak bank menganggap bahwa mulai dari pemberian surat peringatan 1 (satu), surat

[63] Wewet, *Remedial Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.

[64] Syapri, *Kepala Bagian Marketing Pembiayaan Bank BPRS Muamalat Harkat* , Wawancara. 3 Juli 2019.

peringatan 2 (dua), dan surat peringatan 3 (tiga) itu sduah termasuk dalam mediasi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja

Dalam hal ini sengketa Murabahah masuk ke dalam sengeketa Muamalah. Sengketa Muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi kehartabendaan (*mu'awadah al mali-yah*) . Mahmud Hilmy memandang sengketa mumalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari satu pihak lain melalui proses akad.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Rukun dan syarat Mediasi

   Prinsip penerapan sulh sebagaimana ditegaskan Rasulullah tersebut, baru terjadi bila memenuhi rukun dan syarat nya.

   Para ulama cenderung merumuskan rukun sulh dalam dua pandangan yang berbeda. Jumhur ulama, berpandangan rukun sulh terdiri atas empat unsur yaitu adanya kedua bela pihak yang melakukan sulh, lafaz ijab qabul, ada kasus yang dipersengketakan, dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan mazhab hanafi menyebutkan bahwa rukun sulh itu hanyalah ijab dan qabul. Selain ijab dan qabul, mazhab Hanafi tidak mengkatagorikan ke dalam rukun sulh, tetapi memasukkan ke dalam syarat sulh.

Syarat sulh merupakan unsur yang melekat pada unsur sulh, sehingga terjadinya akad sulh. Syarat ini dapat dibagikan kedalam empat kategori, yaitu syarat yang melekat kepada kedua bela pihak yang bersengketa, syarat yang melekat pada objek as-sulh, syarat yang melekat pada objek yang terkait dengan persengketaan yang didamaikan dan syarat yang terkait ijab dan Kabul dalam suatu akad.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatangani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi menawarkan alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Mediator berada pada posisi yang ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketaa, yang mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana Firman Allah :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kemampuan yang harus dimiliki mediator berupa kemampuan personal antara lain ;

a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak
b. Kemampuan menunjukkan sikap empati
c. Tidak menghakimi
d. Memberikan reaksi positif terhadap pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi
e. Mediator juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak

Persyaratan lain terdiri ats :

a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepengtingan lainterhadap kesepakatan para pihak
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

3. Proses mediasi

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaiakan sengketa mereka.

d. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal diamana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar benar dimulai. Tahap pramediasi adalh tahap yang paing penting, karena akan menentukan berjalan tidak proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan bebrapa langkah antara lain ; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, focus pada masa depan, mengordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat,

dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

e. Tahap pelaksanaan mediais

Tahap pelaksanaan mesiasi adalah tahap dimana pihak pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat bebrapa langkah penting antara lain : sambutan pendahuluan mediator, presentasi da pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negoisasi masalah yang disepakati, menciptaka opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

f. Tahap akhir Implementasi hasil mediasi

Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan. Yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu peranjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah merekatunjukkan selama dalam proses mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Bank BPRS Muamalat Harkat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tentang Penyelesaian Sengketa Murabahah melalui Mediasi dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparka sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja yang ditempuh melalui Mediasi mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut :
   a. Pihak bank memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 kepada nasabah.
   b. Melakukan *rescheduling*
   c. Jika nasabah masih tidak mengindahkan hasil mediasi di tapat 1 dan 2, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kembali kepada pihak nasabah. Surat peringatan diberikan hingga surat peringatan yang ke 3 kali nya.
   d. Penghapusan Margin/keuntungan
   e. Langkah selanjutnya pihak bank mendatangi kediaman nasabah dan pihak bank bertindak sebagai mediator akan menanyakan kendala apa yang menghambat pembayan bank tersebut dan

menanyakan bagaimana keinginan nasabah untuk pembayaran selanjutnya.

f. Jika surat peringatan dan dengan datangnya pihak bank yang bertindak sebagai mediator tidak menemukan hasil, maka pihak bank akan memberikan sanksi kepada nasabah berupa mengeksekusi anggunan.

2. Upaya penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank, seperti dalam rukun dan syarat mediasi yang harus dipenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pekara yang sedang dikerjakan itu tidak sah atau batal, namun dalam hal ini pihak bank tetap memutuskan hasil mediasi walaupun rukun dan syarat mediasi tersebut tidak terpenuhi. Dalam penentuan mediator juga harus sesuai dengan konsep hukum islam namun dalam hal ini mediator mutlak berasal dari pihak bank . dan prosedur dalam penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi, bahwa surat peringatan itu tidak termasuk ke dalam tahapan mediasi.

B. Saran-saran

1. Dalam proses penyelesaian sengketa Murabahah melalui Mediasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja masih terdapat kekurangan yang harus di perbaiki. Pihak bank harus menerapkan konsep-konsep hukum islam dalam penyelesaian sengketa

tersebut. Dan bagi lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syari'ah harus lebih memperhatikan konsep-konsep hukum islam, baik secara teori maupun praktiknya.

2. Bagi pembaca pada umum nya, mari bersama-sama kita dukung perkembangan lembaga syari'ah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan umat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup, 2010

Anjasari, Yofi. *Analisis sharia Compliance Terhadap Akad Murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia TBK cabang Bengkulu* 2015.

Arianto Al-arif, Nur. *Dasar-dasar Pemasaran Syari'ah*. Bandung : Alfabeta, 2011

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Islam Cet I*. bandung : cv Pustaka Setia, 2014.

Dapertemen Agama RI

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*. Jakarta : sinar Grafika, 2011

Fahmi, Irham. *Managemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media,2015

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta : rajawali Press, 2011

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan hak tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Parama Publishing. 2016.

Novita, sari. Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah Study Kasus Di Bank Muamalat harkat di Sukaraja 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta : Amzah. 2017

Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta : Paramadina

Satori, Djama'an. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2017.

Shomad, Abd dan Trisidiani. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara

Suhendri, Hendri. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R7D cet.14*. Bandung : Alfabeta, 2011

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, .0111

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan dan lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Syafaruddin,dkk. *Studi islam.* Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi islam dan Kemuhamadiyahan UMS, 2006

Syafe"I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pusaka Setia, 2011.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut bankir Indonesia Operasional Bank Syariah. Jakarta : Djambatan, 2003.

Widodo, Sugeng. *Pembiayaan Murabahah.* Yoyakarta : UII Press, 2017.

Wirdiyaningsih.. *Bank dan Ansuransi Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press., 2005.